

NAMA = MUHAMMAD Edo Fadely andaly

NPM = 2152011010

Tugas = Hukum Perikatan

* Asas asas perjanjian

1. Asas kebebasan berkontrak

asas konsensualisme yang diuraikan sebelumnya mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa: "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya"

2. asas konsensualisme

asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum civil law maupun common law; Dalam KUH Perdata asas ini disebutkan pada pasal 1320 yang mengandung arti "kemauan atau will"

* Bentuk Perjanjian

Mengendi bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

* bentuk klasifikasi

- menurut subyeknya, Perjanjian internasional dibagi menjadi Perjanjian antar negara, Perjanjian antara negara dan subyek hukum internasional dan Perjanjian antara subyek hukum internasional.
- menurut jumlah pesertanya, Perjanjian internasional dibagi menjadi Perjanjian bilateral dan Perjanjian multilateral.
- menurut isinya, Perjanjian internasional dibagi menjadi segi politik, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah dan segi kesehatan.

* Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dibuatkan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak / yaitu pihak yang memiliki hak tanah yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur dan pihak yang dibebani kewajiban yang dalam bahasa bisnis disebut debitor.

* Perjanjian konsensual dan rill

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana bila mereka telah mencapai persetujuan kehendak untuk mengadakan Perikatan.

* Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang hanya menghasilkan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.